

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PROSES)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	Revisi : 01	
	Nomor : 2.10/MUTU-STD/UFDK/I/2024	

# **STANDAR**

## **STANDAR RECOGNITION OF LEARNING LAMPAU (RPL)**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN 2024**



**AKADEMIK**  
**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**  
**(PROSES)**

Kode Dokumen : MUTU-STD-02  
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024  
Revisi : 01  
Nomor : 2.10/MUTU-  
Dokumen STD/UFDK/I/2024

**Penyusun oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

**Pemeriksa oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



**AKADEMIK**  
**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**  
**(PROSES)**

Kode Dokumen	:	MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	:	8 Januari 2024
Revisi	:	01
Nomor Dokumen	:	2.10/MUTU-STD/UFDK/I/2024

**Daftar Isi**

<b>Penyusunan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemeriksaan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemrosesan Oleh</b>	.....	2
<b>Penetapan Oleh</b>	.....	2
<b>Daftar Isi</b>	.....	3
<b>Visi dan Misi</b>	.....	4
<b>Definisi Istilah</b>	.....	4
<b>Rasional Standar SPMI</b>	.....	4
<b>Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b>	.....	5
<b>Dokumen Pencapaian Standar</b>	.....	6
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab</b>	.....	6
<b>Referensi</b>	.....	6



# AKADEMIK

## STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PROSES)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.10/MUTU-STD/UFDK/I/2024

### I. Visi dan Misi

#### Visi Universitas Fort De Koch :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

#### Misi Universitas Fort De Koch:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

### II. Definisi Istilah

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
2. Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A (PBPP-RPL Tipe A) yaitu pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pelatihan pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
3. Monitoring dan Evaluasi adalah proses pengumpulan dan menganalisis informasi secara berkelanjutan dari penerapan suatu program atau kegiatan untuk mengetahui apakah telah berjalan sesuai rencana, sementara itu evaluasi berarti penilaian berskala terhadap relevansi, efisiensi, dan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.
4. Tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh suatu lembaga untuk melakukan penilaian kompetensi perseorangan atau organisasi lain.

### III. Rationale Standar SPMI

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan. Pada tahun 2022 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dinyatakan bahwa program studi yang akan melaksanakan RPL Tipe A wajib melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam Sistem Informasi RPL yang dikelola



## AKADEMIK

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PROSES)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.10/MUTU-STD/UFDK/I/2024

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Melalui bantuan RPL Tipe A ini, program studi dan perguruan tinggi tidak hanya akan memperoleh dana untuk menunjang kesiapan pelaksanaan RPL, akan tetapi juga mendapatkan pendampingan sampai siap melaksanakan RPL dan memperoleh status kelayakan penyelenggaraan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

#### IV. Pernyataan Standar, Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK harus memiliki Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	<p>Tersedianya dokumen pedoman Penyelenggaraan pelaksana pembelajaran RPL- Tipe A</p> <p>Tersedianya SK Rektor tentang pelaksana teknis RPL</p> <p>Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.</p> <p>Tersedianya Asesor dalam pelaksanaan program RPL</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman Penyelenggaraan RPL UFDK</li><li>2. SK Rektor tentang Pelaksanaan RPL</li><li>3. Dokumen Kurikulum RPL</li><li>4. Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan RPL</li><li>5. Laporan Hasil Pelaksanaan Program RPL</li></ol>
2	UFDK memiliki prosedur konversi RPL Tipe A-1	<p>Tersedianya aturan alih kredit pembelajaran lampau pada RPL- Tipe A</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah sks yang direkognisi didasarkan pada kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan memiliki bobot sks yang sama dengan MK yang akan direkognisi.</li><li>b. Pengakuan Pembelajaran Lampau diberikan kepada pemohon sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi kurikulum.</li></ol>	
3	UFDK memiliki prosedur konversi RPL Tipe A-2	UFDK memiliki aturan proses asesmen dan rekognisi terhadap pengalaman belajar dari pendidikan non-formal, informal dan atau pengalaman kerja	
4	UFDK memiliki prosedur RPL Tipe Campuran	UFDK memiliki aturan proses, langkah kerja, asesmen RPL Tipe	

	<b>AKADEMIK</b>		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PROSES)</b>		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
			Revisi : 01
			Nomor Dokumen : 2.10/MUTU-STD/UFDK/I/2024
(Hybrid)		Campuran	
5	UFDK menerbitkan SK Rekognisi	UFDK menerbitkan SK Rekognisi berdasarkan penilaian berkas asesmen dan rekognisi asesor RPL.	

## V. Dokumen Pencapaian Standar

- Peraturan Akademik
- Konversi Nilai

## VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Wakil Rektor II
- Wakil Rektor III
- Ketua Program Studi

## VII. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

